



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh;

**SAIHUN bin LA JONI**, NIK. 7403190509910202, lahir di Wakadia pada tanggal 05 September 1991, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Tidak Bersekolah, Tempat Tinggal di Jalan Kelurahan Gang Keruing I RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [saihunwakadia@gmail.com](mailto:saihunwakadia@gmail.com) dan nomor whatsapp 082153965172, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SALAMIAH binti SURIADI**, NIK. 6372047003930001, lahir di Landasan Ulin Barat, pada tanggal 20 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Kelurahan Gang Keruing I RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [salamiah202108@gmail.com](mailto:salamiah202108@gmail.com) dan nomor whatsapp 081345246438, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2017 dengan wali Ayah Kandung Pemohon II dan penghulu kampung dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Rusli Dan Barkati serta mas kawin berupa uang/seperangkat Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rifky Aditia bin Saihun, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 05 April 2019 (umur 5 tahun);
3. Bahwa, para Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada kantor urusan agama kecamatan Liang Anggang, pada tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6372061102023017, tertanggal 12 Oktober 2023;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, Para Pemohon menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dengan Nomor Surat 400/186/Kessos/LUS/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Selatan, tertanggal 12 November 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rifky Aditia adalah anak sah dari Pemohon I

Halaman 2 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saihun bin La Joni) dan Pemohon II (Salamiah bin Suriadi);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selain mengajukan permohonan asal usul anak, para Pemohon juga mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) karena para Pemohon dalam keadaan tidak mampu (miskin);

Bahwa Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) dan Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 25 November 2024 yang isinya pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan;

- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah bercerai di bawah tangan dengan suaminya terdahulu yang bernama Abdul Wahab, dan bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada bulan Februari 2023

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti antara lain:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7403190509910202, atas nama Saihun, tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P-2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6372047003930001, atas nama Salamiah, tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P-3;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6372061406170003, atas nama kepala keluarga Saihun, tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bermaterai cukup dan Berbarcode, dicocokkan dengan aplikasi <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> telah valid/benar, diberi kode P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 6372061102023017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, tanggal 12 Oktober 2023. Sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P-5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 034/IV/SKK/RSUD/2019, atas nama Rifky Aditia, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSD Idaman Kota Banjarbaru, tanggal 6 April 2019. Sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P-6;

#### **B. Saksi-Saksi**

1. **Misnawati binti Suriadi**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Gang Keruing I RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tanggal 16 Juni 2017 di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah saat ijab kabul sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriadi;

*Halaman 4 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Rusli dan Barkati yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara siri adalah karena saat itu Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifky Aditia;
- Bahwa anak yang bernama Rifky Aditia adalah anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2. **Siti Aminah binti Suriadi**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin Barat, 30 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Gang Keruing I RT.010, RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 16 Juni 2017 di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat ijab kabul sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suriadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Rusli dan Barkati yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara siri adalah karena saat itu Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifky Aditia;
- Bahwa anak yang bernama Rifky Aditia adalah anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Rifky Aditia bin Saihun, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 5 April 2019 dengan alasan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan KUA setempat;

## Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Legal standing pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan anak yang bernama Rifky Aditia adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan tidak tercatat para Pemohon dan belum mempunyai akta kelahiran. Oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menganggap anak yang bernama Rifky Aditia bin Saihun, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 5 April 2019 adalah anak kandung dari para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Hakim membebaskan pembuktian tersebut kepada para Pemohon;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketentuan hukum asal usul anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

## Pertimbangan alat bukti surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P-2 sampai dengan P-6. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai **akta otentik**, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P-6 telah memenuhi syarat formil sebagai **surat biasa** sebagaimana maksud Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari: "Bukti tulisan, seperti akta otentik, surat di bawah tangan, dan **surat biasa**";

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saihun dan Salamiah, terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang ada dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Keluarga dikaitkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon status kawinnya tercatat tertanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6. berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Rifky Aditia, anak dari Saihun dengan Salamiah, lahir pada tanggal 5 April 2019 dengan berat 3.200 gram dan panjang 51 cm, bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pertimbangan alat bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Misnawati binti Suriadi dan Siti Aminah binti Suriadi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon menikah pada 16 Juni 2017 dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II bersatus belum cerai resmi dengan suaminya terdahulu (Abdul Wahab). Hakim memeriksa data Pemohon II, dan benar Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang bernama Abdul Wahab bin H. Utuh di Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan putusan nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 7 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 84/AC/2023/PA.Bjb, tanggal 2 Maret 2023;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 16 Juni 2017 dengan wali ayah kandung, maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) disaksikan 2 orang saksi nikah dan undangan yang hadir;
2. Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I, statusnya adalah janda cerai di bawah tangan dengan suaminya terdahulu bernama Abdul Wahab, dan baru bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 2 Maret 2023;

Halaman 9 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rifky Aditia bin Saihun, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 5 April 2019 ;
4. Bahwa para Pemohon menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada tanggal 12 Oktober 2023;

### **Pertimbangan petitum asal usul anak**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

*Halaman 10 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang anak sah atau tidak, terlebih dahulu diperiksa tentang keabsahan pernikahan kedua orang tuanya, kemudian juga diperiksa jarak kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (a) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pernikahan antara Saihun bin La Joni dengan Salaria binti Suriadi, tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, karena Pemohon II masih berstatus istri dari Abdul Wahab, dan baru bercerai tertanggal 2 Maret 2023, sehingga pernikahan terjadi pada tanggal 16 Juni 2017 adalah **tidak sah**.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد علي الفطرة

Halaman 11 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa pendapat-pendapat di atas diambil alih menjadi pemaparan Hakim;

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak, Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan

*Halaman 12 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dalam kandungan (vide Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Rifky Aditia bin Saihun, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 5 April 2019 adalah **anak biologis** dari pasangan seorang lelaki yang bernama Saihun dengan seorang perempuan bernama Salamia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan sebagian permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 25 November 2024, membebaskan kepada para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

*Halaman 13 dari 14 Halaman Salinan Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2024/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Rifky Aditia bin Saihun**, lahir di Banjarbaru, tanggal 5 April 2019 adalah **anak biologis** dari Pemohon I (Saihun bin La Joni) dengan Pemohon II (Salamiah binti Suriadi);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 (Nol rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim berdasarkan SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURUL HUSNA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

**Hakim**

**Ttd**

**RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**NURUL HUSNA, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 0,00
2. Proses	: Rp. 0,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNBP	: Rp. 0,00
5. Redaksi	: Rp. 0,00
6. Materai	: R 0,00
Jumlah	: Rp. 0,00

(Nol rupiah)